



PUTUSAN

Nomor : 0547/Pdt.G/2013/PA.Kdr..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang ayam, bertempat tinggal di semula di Kota Kediri sekarang di rumah kost d/a Ibu Nurul Kota Kediri sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang ayam, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai tertanggal 02 Oktober 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Oktober 2013, nomor : 0547/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/4/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, perempuan, umur 13 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - karena Tergugat suka mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dengan menambah dalil-dalil sebagai yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2 3 dan 4 adalah benar, adapun point 5 benar Tergugat cemburu, namun Penggugat memang telah selingkuh dengan 6 orang laki-laki, yaitu Main, Mistiono, Edi, Dika, Yusuf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang dengan Wawan, dan benar sejak April 2013 telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kos, dan benar pihak keluarga telah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa Tergugat masih ingin rukun dan damai dengan Penggugat, karena masih mencintainya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, namun tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak suka dan tidak mencintai lagi Tergugat. Adapun Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK : 3571017110700001 tanggal 17 Juli 2012, sesuai aslinya bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/4/VII/1996 tanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, sesuai aslinya bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di , Kota Kediri;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Penggugat 1;



- ⇒ Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- ⇒ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- ⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di tempat kos Penggugat; adapun penyebabnya karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- ⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat lama 7 bulan, Tergugat tetap di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat di tempat kos;
- ⇒ Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa saksi teman sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi Penggugat II:

- ⇒ Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- ⇒ Saksi kenal Penggugat sekitar 5 bulan yang lalu, karena saksi tetangga kos Penggugat;
- ⇒ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- ⇒ Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat



bertengkar di tempat kos Penggugat; adapun penyebabnya karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

⇒ Bahwa, sejak saksi kenal Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sekitar 5 bulan lebih, Tergugat tetap di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat di tempat kos;

⇒ Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tidak berhasil;

⇒ Bahwa saksi teman sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yang bernama :

SAKSI TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri;

Bahwa saksi Tergugat tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat I;

⇒ Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan anak tiri dari Tergugat;

⇒ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

⇒ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai;

⇒ Bahwa, awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, adapun penyebabnya karena Penggugat sering pergi lama dan pulangnye sore, serta telah berselingkuh dengan laki-laki lain, diantaranya dengan Yusuf dan Dika;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulanyang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di tempat kos di Banjarmlati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, saksi sebagai keluarga/anak Penggugat telah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tidak berhasil;

⇒ Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan Tergugat juga tetap pada pendiriannya untuk rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar gugatan Penggugat melakukan perceraian adalah pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dengan laki-laki lain, yang puncaknya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat mengakui memang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat pisah tempat tinggal, namun penyebabnya Penggugat telah selingkuh dengan Pria Idaman lain (PIL), yaitu yaitu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama : Main, Mistiono, Edi, Dika, Yusuf dan sekarang dengan Wawan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui pernah berselingkuh dengan laki-laki dimaksud, dengan alasan karena Penggugat sudah tidak suka dan tidak mencintai Tergugat, dan tetap bersikeras agar diceraikan dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap ingin rukun dengan Penggugat dan mohon agar perkaranya ditolak;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal, begitu juga Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi keluarga dari anak kandung Penggugat yang pada pokoknya menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013, yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat, Jawaban dan duplik Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diperoleh **bukti** bahwa antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perselingkuhan, yaitu Penggugat telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak April 2013, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kos;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, adalah disebabkan oleh sikap cemburu Tergugat, karena Penggugat telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap sudah tidak suka lagi kepada Tergugat;
- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan FAKTA hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut :

**فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا د
ل الدليل على جواز ذلك وهكذا إذا كانت المرأة
تكره الزوج كراهة شديدة**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya .

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-aksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)